



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agustinus Seran alias Agus;
2. Tempat lahir : Malaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / Tanggal 29 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa I Agustinus Seran alias Agus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 41 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020.

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / Tanggal 16 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Tmur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020.

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya yaitu JOSEP P. DATON, S.H, ANTONIUS SADI HEWEN, S.H., SIPRIANUS SUBAN MARAN, S.H., ERNESTIN YOSEFINA M. N. KILOK, S.H., DAN AGNES SOMI HURINT, S.H., Pengacara/Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka yang beralamat di jalan Jendral Soedirman, RT 013, RW 004 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum dibawah nomor: 37 / SK / Pid.B / 2020 / PN.Lrt.;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ANTONIUS SADI HEWEN, S.H., Pengacara/Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka yang beralamat di jalan Jendral Soedirman, RT 013, RW 004 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/Pn/Lrt, tertanggal 08 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Yakni Terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNADES Alias RAMON, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kesatu Primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNADES Alias RAMON dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 2 (dua) Bulan .- dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-riangannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya secara jujur atas perbuatannya;
- Terdakwa I mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah, dan juga membantu menanggung biaya pendidikan anak;
- Terdakwa I juga memiliki tanggungan terhadap anak yang masih kecil dan juga mama manto yang sudah tua;
- Terakhir karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMER;

Bahwa ia Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS bersama Terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, Pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Trotoar Jalan Raya di Depan RSU dr.HENDRIKUS FERNANDEZ, tepatnya dalam Wilayah Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka Kab Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “, yang dilakukan Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS bersama Terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, mengendarai motor dari rumahnya di Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, menuju RSUD dr.Hendrikus Fernandez, Larantuka, saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, pergi menjemput istrinya yang bekerja di RSUD tersebut pada saat di depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez tersebut saksi korban duduk di atas motornya dan kemudian terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON;

Bahwa kemudian terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, turun dari motor dan berkata kepada saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, “*kasih uang 5000*” dan kemudian saksi korban menjawab “*Uang tidak ada*” dan selanjutnya terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, datang mendekat dan berkata kepada saksi korban “*kasih uang 5000*” lalu saksi korban menjawab “*saya tidak punya uang*” lalu terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, berkata “*kamu tidak kasih uang “? Kamu macam-macam”? kamu mau nantang saya*” dan kemudian saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, mendorong terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, setelah itu terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, memukul saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada bagian mata kanan saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, melakukan intimidasi terhadap saksi korban dengan mengatakan “*lebih baik kau diam*” setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON;

Bahwa perbuatan terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, mengakibatkan saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr.HENDRIKUS FERNANDEZ, Larantuka Nomor: RSUD.26/80/TU/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MONA CAECILIA MONA AMAN, Jabatan Staf Medik pada RSUD dr.HENDRIKUS FERNANDEZ, dengan kesimpulan dari penemuan tersebut dapat di simpulkan bahwa luka disebabkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan gangguan ringan aktifitas sementara;

Perbuatan Para Terdakwa yakni terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS bersama Terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, Pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Trotoar Jalan Raya di Depan RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, tepatnya dalam Wilayah Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka Kab Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*”, yang dilakukan Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS bersama Terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, mengendarai motor dari rumahnya di Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur menuju RSUD dr. Hendrikus Fernandez, Larantuka, saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, pergi menjemput istrinya yang bekerja di RSUD tersebut pada saat di depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez tersebut saksi korban duduk di atas motornya dan kemudian terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON;

Bahwa kemudian terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, turun dari motor dan berkata kepada saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, “*kasih uang 5000*” dan kemudian saksi korban menjawab “*Uang tidak ada*” dan selanjutnya terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, datang mendekat dan berkata kepada saksi korban “*kasih uang 5000*” lalu saksi korban menjawab “*saya tidak punya uang*” lalu terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, berkata “*kamu tidak kasih uang “? Kamu macam-macam”? kamu mau nantang saya*” dan kemudian saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, mendorong terdakwa I AGUSTINUS

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAN Alias AGUS, setelah itu terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, memukul saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada bagian mata kanan saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, melakukan intimidasi terhadap saksi korban dengan mengatakan “ *lebih baik kau diam* “ setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON;

Bahwa perbuatan terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, mengakibatkan saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, Larantuka Nomor: RSUD.26/80/TU/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MONA CAECILIA MONA AMAN, Jabatan Staf Medik pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, dengan kesimpulan dari penemuan tersebut dapat di simpulkan bahwa luka disebabkan akibat kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan gangguan ringan aktifitas sementara;

Perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana; ATAU:

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS bersama Terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, Pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Trotoar Jalan Raya di Depan RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, tepatnya dalam Wilayah Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka Kab Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa, “*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap, orang* “

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS bersama Terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, mengendarai motor dari rumahnya di Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur menuju RSUD dr. Hendrikus Fernandez, Larantuka, saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, pergi menjemput istrinya yang bekerja di RSUD tersebut pada saat di depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez tersebut saksi korban duduk di atas motornya dan kemudian terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON;

Bahwa kemudian terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, turun dari motor dan berkata kepada saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, "*kasih uang 5000*" dan kemudian saksi korban menjawab "*Uang tidak ada*" dan selanjutnya terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, datang mendekat dan berkata kepada saksi korban "*kasih uang 5000*" lalu saksi korban menjawab "*saya tidak punya uang*" lalu terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, berkata "*kamu tidak kasih uang*"? "*Kamu macam-macam*"? "*kamu mau nantang saya*" dan kemudian saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, mendorong terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, setelah itu terdakwa I AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, memukul saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian mata kanan saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa II, BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, melakukan intimidasi terhadap saksi korban dengan mengatakan "*lebih baik kau diam*" setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, mengakibatkan saksi korban HENDRIKUS SANGA NUHAN Alias EDI, sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, Larantuka Nomor: RSUD.26/80/TU/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MONA CAECILIA MONA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN, Jabatan Staf Medik pada RSUD dr.HENDRIKUS FERNANDEZ,dengan kesimpulan dari penemuan tersebut dapat di simpulkan bahwa luka disebabkan akibat kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan gangguan ringan aktifitas sementara;

Perbuatan Para Terdakwa yakni terdakwa I,AGUSTINUS SERAN Alias AGUS dan Terdakwa II BARTOLOMEUS RAMON FERNANDEZ Alias RAMON, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrikus Sanga Nuhan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi di pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut saat saksi diperiksa dan memberikan terangan tidak dibawah tekanan;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi sebanyak 2

(dua) orang yaitu Agustinus Seran dan Bartolomeus Ramon Fernandez;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei

2020, sekitar Pukul 17.45. wita, bertempat di trotoar jalan raya depan RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya Saksi dari rumah mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Umum dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan tujuan menjemput istri saksi, setiba didepan Rumah Sakit Umum dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Saksi duduk di atas motor lalu para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Bartolomeus Ramon Fernandez menghampiri Saksi, lalu Terdakwa II turun dari motor dan berkata kepada saksi “ Kasih Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi menjawab “tidak ada Uang, kemudian Terdakwa I datang mendekati Saksi dan berkata “ Kasih Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu saksi menjawab “ Saksi tidak punya uang” lalu Terdakwa I berkata lagi “Kamu tidak Kasih Uang, Kamu Macam-macam, kamu mau nantang saya” karena saksi maraca terancam dan mendekati saksi sehingga saksi mendorong terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi mengenai bagian mata kanan saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II mengatakan “ lebih baik kau diam, nanti baru kamu lihat” lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa Terdakwa I Agustinus Seran melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kanan memukul mengenai mata kanan saksi;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan luka lecet sehingga tidak dapat melakukan aktifitas di kantor;

- Bahwa jarak antara saya dan Para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut sekitar 50 cm;

- Bahwa pukulan Terdakwa I tersebut mengenai kelopak mata bagian kanan;

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut Para Terdakwa sangat emosi dan marah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada masalah apapun sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut kemudian orang-orang berdatangan ketempat kejadian;

- Bahwa yang pertama menghampiri saksi Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I meminta uang dengan suara keras dan memaksa;

- Bahwa reaksi Saksi pada saat Terdakwa I berteriak adalah Saksi terkejut;

- Bahwa Saksi tidak kesal atau marah dengan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor untuk waspada;

- Bahwa yang memukul Saksi Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak memukul;

- Bahwa Saksi tidak membalas memukul Terdakwa I karena saksi merasa muka pusing dan mata gelap pada saat saksi mengenai pukulan, serta Saksi merasa takut dan cemas;

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian sejak jam 17.00 Wita;

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dengan tujuan menjemput istri saksi yang jadwal pulang nya jam 19.00 Wita;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa tersebut meminta uang pada orang lain ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju arah kelurahan Weri;

- Bahwa pelipis kanan Saksi tidak dijahit tetapi hanya diobati;

- Bahwa Saksi merasa terganggu aktifitas kerja sehingga tidak masuk kantor selama 4 (empat) hari;

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari mata Saksi mengalami kabur;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi mencium aroma alkohol dari mulut Para Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;
- 2. Philipus L. Ritan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi;
  - Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut Saksi membaca terlebih dahulu;
  - Bahwa keterangan saksi di pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut saat saksi diperiksa dan memberikan terangan tidak dibawah tekanan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai ojek yang lagi menunggu penumpang dipangkalan ojek dekat tempat kejadian
  - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pengeroyokan;
  - Bahwa Korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Korban Hendrikus Sanga Nuhan;
  - Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 17.45. WITA, bertempat di trotoar jalan raya depan RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ; di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi berada di depan Rumah Sakit Umum dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sedang menunggu penumpang ojek, kemudian Saksi melihat Korban yang sedang berada di atas sepeda motor tepatnya didepan warung makan, Terdakwa I bersama Terdakwa II mendekati Korban dan berbicara dengan Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa I memukul Korban pada bagian pelipis mata kanan sehingga Korban berteriak "Kau minta saya uang lima ribu saya tidak kasih lalu kau pukul saya" setelah itu Terdakwa II turun dari motor dan mengatakan "lebih baik kau diam" setelah itu banyak orang datang dan Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
  - Bahwa Terdakwa I Agustinus Seran melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kanan memukul mengenai mata kanan saksi sedangkan Terdakwa II Bartolomeus Ramon Fernandez melakukan teriakan mengacau dengan mengatakan "lebih baik kau diam" lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan Korban menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Korban mengalami luka pada pelipis kanan dan berdarah;
  - Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi berada ditempat kejadian;
  - Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian lagi sepi, Saksi duduk di atas motor menunggu penumpang dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Larantuka tetapi didalam warung depan tempat kejadian banyak orang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sehingga mendengar teriakan tersebut, orang-orang didalam warung tersebut keluar melihat kejadian;

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut kemudian orang-orang berdatangan ketempat kejadian tetapi para terdakwa sudah pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II pada kejadian pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa II turun dari motor lalu berteriak "lebih baik kau diam" lalu pergi bersama Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut Saksi melihat Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor bebek warna hitam;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, yang memukul Saksi Korban adalah Terdakwa I Agustinus Seran sedangkan Terdakwa II hanya berteriak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I meminta uang hanya melihat Terdakwa II meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu);
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan dengan cara tinju;
- Bahwa pada saat korban dipukul belum banyak orang yang datang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Agustinus Seran alias Agus pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi;
  - Bahwa sebelum Terdakwa I menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut Saksi membaca terlebih dahulu;
  - Bahwa keterangan saksi Terdakwa I di pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut saat saksi diperiksa dan memberikan terangan tidak dibawah tekanan;
  - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pengeroyokan terhadap Hendrikus Sanga Nuhan;
  - Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 17.45. WITA, bertempat di trotoar jalan raya depan RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa tepatnya kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di depan Rumah Sakit Umum dr, Hendrikus Fernandez Larantuka tepatnya didepan Warung di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin sore sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa II minum tuak, kemudian Terdakwa I hendak mau pulang diantar oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor, tetapi para Terdakwa singgah makan mie ayam di warung depan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Kemudian setelah selesai makan, Terdakwa II keluar dari warung terlebih dahulu karena Terdakwa I masih membayar mie ayam di dalam warung, kemudian Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang kepada Korban lalu Terdakwa I keluar dari warung dan mendekati Korban tersebut dengan mengatakan "bos saya minta maaf dia mabuk" lalu Korban mendorong Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan "bos saya bilang baik baik, om dorong saya kalau saya jatuh bagaimana" kemudian Terdakwa I melihat Korban mengambil helm dari kepala dan Terdakwa I memegang helm dengan tangan kiri dan memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I hendak membayar mie ayam Terdakwa II keluar dan meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu) pada Korban;
- Bahwa Terdakwa I menghampiri Korban karena mau minta maaf pada korban karena Terdakwa II sudah pajak uang pada korban, tetapi didorong oleh korban sehingga Terdakwa jadi emosi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa II berteriak "lebih baik kau diam";
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa I sering minum tuak bersama Terdakwa II;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meminum 1 (satu) jerigen) tuak;
- Bahwa setelah minum tuak Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk makan mie ayam;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memalak uang di jalanan;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa II meminta uang kepada Korban membeli rokok karena uang Terdakwa II kurang;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memalak orang lain dimanapun;
- Bahwa Terdakwa I memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana ketiganya sudah duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa I dan Ketiga anaknya selama ini tinggal bersama mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan pengeroyokan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi Terdakwa II di pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut saat saksi diperiksa dan memberikan terangan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pengeroyokan terhadap Hendrikus Sanga Nuhan;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 17.45. WITA, bertempat di trotoar jalan raya depan RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tepatnya kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di depan Rumah Sakit Umum dr, Hendrikus Fernandez Larantuka tepatnya didepan Warung di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada hari senin sore sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I dirumah Terdakwa II minum tuak, kemudian Terdakwa I hendak mau pulang diantar oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor, tetapi para Terdakwa singgah makan mie ayam di warung depan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Kemudian setelah selesai makan, Terdakwa II keluar dari warung terlebih dahulu karena Terdakwa I masih membayar mie ayam didalam warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa II hendak membeli rokok ke warung, namun uang Terdakwa II kurang untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa II melihat Saksi Korban berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi Korban dan meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang kepada Saksi Korban lalu Terdakwa I keluar dari warung dan mendekati Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "bos saya minta maaf dia mabuk" lalu Saksi Korban mendorong Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan "bos saya bilang baik baik, om dorong saya kalau saya jatuh bagaimana" kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban mengambil helm dari kepala dan Terdakwa I memegang helm dengan tangan kiri dan memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengatakan "kau nantang saya" lalu setelah pukul lalu mengatakan "nanti baru kau lihat";
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa I saling dorong karena Terdakwa I menunjuk Saksi Korban sehingga Korban menunjuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II hanya meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah memalak uang kepada siapapun dan dimanapun;
- Bahwa Terdakwa II meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban karena tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa II meminta uang lalu kembali ke motor;
- Bahwa setelah kembali ke motor lalu Terdakwa II dan melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengatakan "lebih baik kau diam";
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban mengenai Pelipis mata kanan Saksi Korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa I berjalan menuju motor lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa I lalu pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meminum 1 (satu) jerigen) tuak;
- Bahwa setelah minum tuak Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk makan mie ayam;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan mabuk tetapi agak sadar;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan pengeroyokan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.26/80/TU/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Mona Caecilia Mona Aman, Jabatan Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez, dengan uraian pemeriksaan luar sebagai berikut :1) Luka lecet dikelopak mata kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm darah terkontrol 2) Luka memar di kelopak mata kanan 3) Mata kanan merah. Kesimpulan; dari penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka disebabkan akibat kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan gangguan ringan aktifitas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Hendrikus Sanga Nuhan;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Pukul 17.45. WITA, tepatnya di trotoar jalan raya depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez, yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar Saksi Korban berada di tempat kejadian sejak pukul 17.00 WITA, dengan tujuan menjemput istri Saksi Korban yang bekerja di RSUD dr. Hendrikus Fernandez;
- Bahwa benar saat sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, posisi Saksi Korban duduk di atas motor sambil menunggu istri Saksi Korban pulang;
- Bahwa benar saat Saksi Korban menunggu istri Saksi Korban di dekat itu ada warung bakso dimana Terdakwa I dan Terdakwa II makan mie ayam di tempat itu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai makan mie ayam, Terdakwa II keluar terlebih dahulu dari warung bakso tersebut, sementara Terdakwa I membayar terlebih dahulu di warung bakso tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II hendak membeli rokok di warung dekat tempat kejadian, namun uang Terdakwa II kurang untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa II melihat Saksi Korban berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi Korban dan meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang kepada Saksi Korban lalu Terdakwa I keluar dari warung dan mendekati Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "bos saya minta maaf dia mabuk" lalu Saksi Korban mendorong Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan "bos saya bilang baik baik, om dorong saya kalau saya jatuh bagaimana" kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban mengambil helm dari kepala Saksi Korban karena saat itu posisi helm tersebut sedang dipakai di kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa I mengatakan "kau nantang saya", selanjutnya Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan, kemudian setelah memukul Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Korban "nanti baru kau lihat";
- Bahwa benar sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa I, Saksi Korban berteriak mengatakan "Kau minta saya uang lima ribu saya tidak kasih lalu kau pukul saya";
- Bahwa benar kemudian setelah itu Terdakwa II berteriak "lebih baik kau diam", selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kanan Saksi Korban, sehingga pelipis mata kanan Saksi Korban mengeluarkan darah karena luka robek;
- Bahwa benar saat terjadinya pengeroyokan tersebut tidak banyak orang berada disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa makan mie ayam di warung bakso di yang berada di sekitar kejadian, sebelumnya Para Terdakwa meminum tuak dimana pada saat itu Para Terdakwa menghabiskan bersama-sama meminum 1 (satu) jerigen tuak;
- Bahwa benar sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban tidak mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif dan subsidairitas yaitu Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kesatu yaitu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan fakta di persidangan memilih Dakwaan pertama yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang apabila dakwaan kesatu primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kesatu primair yang didakwakan terhadap Para Terdakwa adalah Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiaapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang bernama Agustinus Seran alias Agus sebagai Terdakwa I dan Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon sebagai Terdakwa II adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki objek yang bersifat alternatif antara orang atau barang, artinya apabila salah satu dari objek tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*Openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan pengertian “secara terang-terangan” berdasarkan Yurisprudensi pada putusan Nomor 10 K/Kr/1975 yang memberi definisi “secara terang-terangan” adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik). Akan tetapi dalam pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan peserta lainnya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya, yang dalam unsur ini kekerasan tersebut ditujukan baik terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 (dua) unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut, jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud dari kekerasan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtelijk onderzoek*), dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Pukul 17.45 WITA, tepatnya di trotoar jalan raya depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez, yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Korban. Kejadian pemukulan tersebut terjadi awalnya ketika Saksi Korban duduk di atas motor sambil menunggu istri Saksi Korban pulang, Terdakwa II keluar dari warung bakso di tempat kejadian perkara dan hendak membeli rokok, namun uang Terdakwa II kurang untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa II melihat Saksi Korban berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi Korban dan meminta uang (memalak) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian dari dalam warung bakso Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang (memalak) kepada Saksi Korban lalu Terdakwa I keluar dari warung dan mendekati Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "bos saya minta maaf dia mabuk" lalu Saksi Korban mendorong Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan "bos saya bilang baik baik, om dorong saya kalau saya jatuh bagaimana" kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat Saksi Korban mengambil helm dari kepala Saksi Korban karena saat itu posisi helm tersebut sedang dipakai di kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa I mengatakan "kau nantang saya", selanjutnya Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan, kemudian setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Korban "nanti baru kau lihat", sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa I, Saksi Korban berteriak mengatakan "Kau minta saya uang lima ribu saya tidak kasih lalu kau pukul saya", kemudian setelah itu Terdakwa II berteriak "lebih baik kau diam", selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, akibat dari Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kanan Saksi Korban pelipis mata kanan Saksi Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, didapati bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kejadian pemukulan ini terhadap Saksi Korban sangat berbeda, dimana Terdakwa I telah terbukti memukul Saksi Korban sehingga pelipis kanan Saksi Korban mengeluarkan darah, sementara Terdakwa II yang menghampiri terlebih dahulu Saksi Korban kemudian meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban yang akhirnya menjadi awal permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memandang perlu untuk menggunakan penalaran hukum untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Penalaran hukum adalah sebuah kegiatan berfikir untuk menemukan dasar hukum yang paling hakiki dalam suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini merupakan suatu perbuatan yang berdimensi hukum atau perbuatan melawan hukum yang melanggar norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat. Penalaran hukum memberikan manfaat yang luar biasa bagi kalangan penegak hukum. Terkhusus untuk hakim, penalaran hukum ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara;

Menimbang, bahwa penalaran hukum digunakan untuk menghubungkan antara perbuatan dengan kondisi-kondisi (*circumstances*) terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, serta menghubungkannya dengan munculnya akibat yang dilarang. Misalkan dalam kasus pembunuhan, akibat yang dilarang adalah matinya seseorang, artinya jika tidak muncul kematian, maka perbuatan atau rangkaian perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pembunuhan, meskipun tidak semua kematian adalah disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang mendahulinya, misalnya bunuh diri, atau serangan jantung yang mendadak. Kematian seseorang dipastikan memiliki hubungan kausalitas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peristiwa yang mendahuluinya namun peristiwa yang mendahuluinya bisa hanya sebuah syarat (*condition*), namun bisa juga karena faktor-faktor tertentu. Dalam menentukan syarat atau faktor tertentu inilah diperlukan cara berpikir kausal;

Menimbang, bahwa cara berpikir kausal memiliki tiga fungsi. Pertama, fungsi memprediksikan tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan memperhitungkan perbuatan atau peristiwa yang terjadi saat ini. Kedua, fungsi melihat kebelakang, yaitu perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang di masa lalu yang menimbulkan akibat saat ini. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk menemukan aktor atau pelaku yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks hukum pidana, maka fungsi kedua dan fungsi ketigalah yang paling ditekankan karena terkait dengan perbuatan yang sudah dilakukan dan menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam kaitan ini akan dicari dan ditemukan perbuatan yang paling masuk akal yang menimbulkan akibat yang dilarang, ini artinya penggunaan penalaran hukum dan logika hukum akan sangat menentukan dalam menemukan keterkaitan (hubungan kausal) antara perbuatan dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin kausalitas yang mengindividualisasi, yang mana doktrin ini dipopulerkan oleh Birkmeyer dan Karl Binding. Dalam doktrin ini, penekanannya pada satu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang setelah perbuatan itu dilakukan. Ukurannya didasarkan pada faktor-faktor yang paling banyak membantu dalam menimbulkan akibat yang dilarang, faktor tersebut memiliki relevansi yang seimbang dengan akibat yang dilarang. Jika dikaitkan dengan perkara ini maka jelas, ada beberapa faktor yang seimbang dan relevan yang menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu pertama perbuatan Terdakwa II yang lebih dulu meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan faktor yang memiliki relevansi secara langsung dan menjadi faktor yang paling banyak membantu terhadap rangkaian tindakan Terdakwa I yang memukul Saksi Korban hingga pelipis mata kanan Saksi Korban berdarah, serta ketika Terdakwa II berteriak di tempat kejadian kepada Saksi Korban mengatakan "lebih baik kau diam" yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP diletakkan di dalam Bab "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" yang artinya yang dilindungi oleh Pasal 170 KUHP tersebut adalah ketertiban umum itu sendiri. Dimana ketertiban umum ini memiliki pengertian yaitu suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Oleh karena itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dinilai dari perbuatan Para Terdakwa adalah apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganggu rasa aman, tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi akan dinilai apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat ketakutan massal di sekitar tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa II mendahului meminta uang (memalak) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban Terdakwa II berteriak kepada Saksi Korban mengatakan kata ancaman "lebih baik kau diam" membuat ketertiban umum di tempat kejadian menjadi terganggu karena membuat orang di sekitar tempat kejadian perkara yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung kejadian tersebut merasa takut dan cemas mendapat perlakuan berupa penganiayaan serupa dari Para Terdakwa hal ini senada dengan keterangan Saksi Philipus L. Ritan yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi ketakutan dan cemas, padahal tempat kejadian perkara tersebut yaitu di depan Rumah Sakit Umum Daerah yang mana tempat kejadian perkara tersebut merupakan ruang publik yang vital dalam tatanan pemerintahan yaitu penyediaan Rumah Sakit Umum Daerah untuk warga masyarakatnya yang membutuhkan. Bisa dibayangkan apabila dikemudian hari warga masyarakat takut untuk mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah karena takut bertemu Para Terdakwa dan lalu mengalami hal serupa dengan Saksi Korban berupa penganiayaan, maka kegiatan masyarakat untuk mengakses tempat untuk berobat menjadi tidak nyaman dan diliputi rasa cemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kausalitas yang mengindividualiasi, dimana ada beberapa faktor yang seimbang dan relevan yang menimbulkan akibat yang dilarang, jika dikaitkan dengan perkara ini maka jelas, perbuatan Terdakwa II yang lebih dulu meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan faktor yang memiliki relevansi secara langsung dan menjadi faktor yang paling banyak membantu terhadap rangkaian tindakan Terdakwa I yang memukul Saksi Korban hingga pelipis mata kanan Saksi Korban berdarah, serta ketika Terdakwa II berteriak di tempat kejadian kepada Saksi Korban mengatakan "lebih baik kau diam" yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur kedua yaitu "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.26/80/TU/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Mona Caecilia Mona Aman, Jabatan Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez, dengan uraian pemeriksaan luar sebagai berikut :1) Luka lecet dikelopak mata kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm darah terkontrol 2) Luka memar di kelopak mata kanan 3) Mata kanan merah. Kesimpulan; dari penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka disebabkan akibat kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan gangguan ringan aktifitas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur ketiga "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agustinus Seran alias Agus dan Terdakwa II Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing Terdakwa I Agustinus Seran alias Agus selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Bagus Sujatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Taufik Tadjudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lrt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.